



# REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA 2022



H. Samad Harianto, S.Ag., M.H  
KETUA

Nor Hasanuddin, Lc., M.A  
WAKIL KETUA

## PENGADILAN AGAMA BONTANG

Jl. Awang Long, No. 69, Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara,  
Kota Bontang, Kalimantan Timur 75313  
e-mail: pa-bontang@pta-samarinda.net Telp: (0548) 23001

-  Pengadilan Agama Bontang
-  pengadilanagamabontang
-  Pengadilan Agama Bontang



PENGADILAN AGAMA BONTANG

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG  
NOMOR : W17-A8/1392/OT.00/12/2021

Tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA BONTANG

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Agama Bontang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tentang Perihal penyampaian Dokumen SAKIP.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bontang tanggal 22 Desember 2021 tentang Pembahasan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Bontang

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BONTANG

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bontang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini di gunakan sebagai dasar untuk menyusun dan menetapkan Rencana Kerja , Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bontang dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang  
pada Tanggal 28 Desember 2021



*[Handwritten signature]*  
Ketua Pengadilan Agama Bontang

**H. SAMAD HARIANTO, S.Ag, M.H**

**Nip. 19730711.200502.1.001**

## REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara perdata agama yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> <li>• Sisa perkara yang diselesaikan = Sisa perkara tahun sebelumnya.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata agama yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan = Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan.</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu = Perkara perdata agama yang diselesaikan tahun berjalan secara tepat waktu.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• Peninjauan Kembali</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum = banding, kasasi dan peninjauan kembali.</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Indeks responden kepuasan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li> <li>- Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus <math>\geq 80</math>.</li> </ul>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan perkara perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara perdata yang diputus}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.</li> <li>- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Tingkat Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Secara Elektronik.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus}}{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat = Putusan Perkara Ekonomi Syariah.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus			
3.	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</li> <li>• Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara permohonan ( <i>voluntair</i> ) identitas hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara (Volunteer) Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara (Volunteer) Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.</li> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara <i>voluntair</i> Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu.</li> <li>• Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas.</li> <li>• Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</li> <li>• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal).</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> BHT : Berkekuatan Hukum Tetap.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan